

## PERANAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GARUT

Nazwa Sahila Fitri<sup>1\*</sup>

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Pendidikan, Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra

e-mail: [nazwa.sahila\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:nazwa.sahila_hk21@nusaputra.ac.id)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

*Peranan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam upaya Restorative justice pada tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mengurangi permintaan melalui rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TAT dalam konteks tindak pidana narkotika dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Restorative justice. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari tinjauan pustaka serta dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TAT berfungsi untuk melakukan asesmen terpadu yang menghasilkan Surat Rekomendasi, yang menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik dalam melaksanakan Restorative justice. Namun, pelaksanaan peran TAT menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi.*

**Kata kunci:** Tim Asesmen Terpadu, Restorative justice, Tindak Pidana Narkotika

### Abstract

*The role of the Integrated Assessment Team (TAT) in implementing Restorative justice for drug-related crimes at the National Narcotics Agency of Garut Regency aims to enhance the effectiveness of law enforcement by reducing demand through rehabilitation efforts for drug addicts and abusers. This study seeks to analyze the role of TAT in the context of drug-related crimes and the factors influencing the implementation of Restorative justice. This research is of an Empirical Juridical nature, with primary data obtained through direct interviews and secondary data sourced from literature reviews and legal documents. The findings indicate that TAT functions to conduct integrated assessments that result in a Recommendation Letter, which serves as a consideration for investigators in applying Restorative justice. However, the implementation of TAT's role faces several obstacles that need to be addressed.*

**Keywords:** Integrated Assessment Team, Restorative justice, Drug-Related Crimes

## 1. PENDAHULUAN

Mengikuti arus kemajuan zaman yang semakin cepat, Indonesia berupaya mendorong berbagai pembangunan guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah dengan memperkuat pembangunan di sektor hukum [1]. Narkotika diartikan sebagai zat yang, ketika dikonsumsi melalui cara diminum, disuntikkan, atau dihirup, dapat memengaruhi perilaku, mengubah pola pikir, dan suasana hati seseorang. Zat ini juga dapat menyebabkan halusinasi dan efek negatif pada individu, karena dapat merusak organ tubuh serta sistem saraf. Dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat berlangsung dalam jangka Panjang.

Kejahatan narkotika berkembang semakin kompleks dengan memunculkan berbagai modus operandi yang beragam. Kejahatan narkotika dapat dikatakan sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara. Indonesia saat ini telah dijadikan sebagai negara transit (*transit state*) dalam jalur peredaran gelap narkotika, bahkan Indonesia sudah termasuk sebagai negara yang menjadi tujuan dari perdagangan narkotika secara illegal (*point of market state*).[2]

---

Kerusakan yang diakibatkan oleh Narkoba merusak kesehatan fisik dan mental, kehidupan sosial, ekonomi, serta keamanan negara. Jika tidak ditangani serius, dampaknya dapat merusak tatanan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa. Penanganannya memerlukan pencegahan berkelanjutan, pemberantasan tegas, dan rehabilitasi korban untuk memutus rantai dampak negatifnya

Untuk mengatasi masalah narkoba yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini mengamatkan pembentukan Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai lembaga non-kementerian yang bertugas melaksanakan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor, serta bahan adiktif lainnya).

Namun, pendekatan tradisional yang bersifat retributif dianggap kurang efektif dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba karena tidak menyentuh akar masalah dan minim peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Sebagai alternatif, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan untuk menangani tindak pidana narkoba. Hal ini juga berlaku pada penyalahgunaan narkoba, namun tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Garut diselesaikan dengan jalur Restorative Justice. Tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui sistem hukum formal atau diadili di pengadilan. Sebagai alternatif, terdapat pendekatan yang disebut keadilan restoratif, yang memungkinkan penyelesaian kasus tanpa melalui proses pengadilan.

Selaras dengan hal tersebut, penyalahgunaan narkoba sebaiknya mempertimbangkan penerapan restorative justice, yang menekankan bahwa pelaku tindak pidana tidak secara otomatis berakhir dengan hukuman penjara. Dalam kerangka restorative justice, pemidanaan penjara seharusnya menjadi ultimum remedium atau langkah terakhir dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif wajib diterapkan dalam setiap lembaga atau subsistem peradilan pidana, khususnya untuk tindak pidana ringan, perkara anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta kasus narkoba. Namun, dalam kasus narkoba, pendekatan ini hanya berlaku bagi penyalahguna dan pecandu, sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa: "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Dengan demikian bentuk dari upaya Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan jalan rehabilitasi, dengan catatan bahwa pelaku termasuk ke dalam kategori pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahguna narkoba dan bukan merupakan seorang pengedar atau terlibat dengan jaringan narkoba. Dengan pendekatan Restorative justice objek utamanya tidaklah ditujukan pada pelaku, namun lebih diutamakan untuk mencapai keadilan serta pemulihan keadaan, dengan tetap mempertimbangkan pertanggungjawaban tindak pidana yang semestinya.[3] Karena tindak pidana penyalahguna Narkoba merupakan kejahatan tanpa korban maka yang menjadi korban sekaligus pelakunya adalah orang itu sendiri. [4]

Tim Asesmen Terpadu (TAT) memainkan peran penting dalam program P4GN yang dijalankan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN). Melalui asesmen yang mendalam, TAT membantu menentukan penanganan yang tepat untuk pelaku, dengan tujuan mengurangi residivisme dan meningkatkan keberhasilan rehabilitasi. Rehabilitasi yang efektif tidak hanya membantu pelaku pulih, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.[5]

Meskipun demikian, pelaksanaan peran TAT masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Di BNN Kabupaten Garut, pada 2024, TAT menangani 14 kasus, mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan fakta ini, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut peran TAT dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba di BNN Kabupaten Garut.

---

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Metode ini tidak hanya menilai hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara norma hukum dan aspek sosial serta budaya dalam penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam upaya restorative justice pada tindak pidana narkoba. Metode ini termasuk kategori yuridis sosiologis, yang mempelajari hubungan antara aspek hukum dan kondisi sosial di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, untuk memperoleh data mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu:

- a. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara dan observasi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara, yang dilakukan dengan Kepala Tim Pemberantasan Bapak Ipan Suparsono, S.H dan Anggota Tim Pemberantasan Bapak Irsyana Agusrahadian, S.Ip Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak yang berwenang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peranan Tim Asesmen Terpadu dalam Upaya Restorative justice Pada Tindak Pidana Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut**

Berdasarkan wawancara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Garut, penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana narkoba sangat penting untuk menjaga perlindungan hak asasi manusia dan menanggulangi masalah narkoba secara menyeluruh. Restorative justice tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pemulihan pelaku, yang melibatkan dimensi kesehatan, sosial, dan psikologis.

Penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai tindak pidana yang berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Meskipun pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sistem hukum Indonesia juga mendukung rehabilitasi sebagai alternatif hukuman, dengan tujuan memulihkan pelaku dan mencegah pengulangan kejahatan.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNN Kabupaten Garut memainkan peran penting dalam penerapan restorative justice dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap pelaku. TAT menilai kondisi hukum, medis, dan psikologis pelaku untuk menentukan langkah rehabilitasi yang tepat. Penilaian hukum bertujuan mengevaluasi keterlibatan pelaku dalam tindak pidana, penilaian medis untuk mengidentifikasi kecanduan narkoba, dan penilaian psikologis untuk mengetahui masalah mental yang mempengaruhi perilaku pelaku.

Dengan pendekatan ini, TAT dapat memberikan rekomendasi rehabilitasi yang lebih tepat dan berbasis pada kebutuhan individu, sehingga pelaku dapat pulih dan reintegrasi ke masyarakat. Proses ini sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11

---

Tahun 2014 dan diharapkan dapat memperkuat upaya restorative justice dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Dengan demikian, Pelaksanaan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap korban narkotika melalui rehabilitasi merupakan bagian dari pendekatan restorative justice. Pendekatan ini ditujukan khusus untuk pengguna narkotika, seperti korban, pecandu, dan penyalahguna yang tidak terindikasi sebagai bagian dari jaringan pengedar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika sebagai tersangka penyalah guna narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu ini terdiri dari:

1. Tim Medis yang mencakup dokter dan psikolog
2. Tim Hukum, yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Lembaga Permasalahatan.

Proses asesmen dilakukan dengan koordinasi yang erat antara Tim Hukum dan penyidik, yang bertujuan untuk mengevaluasi peredaran narkotika serta penyalahgunaan narkotika. Hasil asesmen ini menjadi bagian penting dalam berkas perkara, yang membantu mengidentifikasi peran tersangka, apakah sebagai pemakai, penyalahguna, atau pengedar. Tim medis juga memberikan rekomendasi terkait rehabilitasi, berdasarkan kondisi medis dan psikososial tersangka.

Dalam konteks penyidikan atau penuntutan, asesmen ini memungkinkan tim hukum untuk menentukan apakah tersangka hanya terlibat sebagai pecandu tanpa keterlibatan dalam peredaran narkotika. Jika demikian, tersangka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Tim Asesmen Terpadu berfungsi untuk menilai tingkat kecanduan dan kebutuhan rehabilitasi yang sesuai bagi setiap individu.

Koordinasi yang efektif antara penyidik, jaksa, dan Badan Narkotika Daerah Garut sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses rehabilitasi. Asesmen ini melibatkan wawancara dengan pelaku untuk menggali latar belakang serta pemeriksaan medis guna menentukan apakah mereka memerlukan penanganan medis lebih lanjut.

Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu ini, Tim Asesmen Terpadu dapat memberikan penilaian yang lebih menyeluruh, tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukum semata. Tujuannya adalah untuk merancang langkah rehabilitasi yang paling tepat dan efektif bagi pelaku. Proses asesmen yang komprehensif ini bertujuan untuk mengurangi sifat represif dari hukum pidana dan berfokus pada pemulihan serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman [6].

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, serta analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika kemudian mengkategorikan apakah pelaku tersebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika dapat diketahui melalui jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap korban

---

penyalahgunaan narkotika (Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tesangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi) [7].

Pendekatan restorative justice menekankan pentingnya pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memperbaiki hubungan yang rusak, serta memberdayakan pelaku untuk kembali menjadi individu yang produktif dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.[8]

Restorative justice menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang bersifat rekonsiliatif, memulihkan kerugian yang terjadi, merehabilitasi pelaku, dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan.

Di Indonesia, penerapan restorative justice dalam kasus narkotika diwujudkan melalui program asesmen terpadu. Program ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki keahlian di bidangnya, seperti psikolog, dokter, polisi, jaksa, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dengan keterlibatan para profesional tersebut, asesmen terpadu bertujuan untuk menilai secara menyeluruh kondisi pelaku yang terindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sekaligus menentukan langkah rehabilitasi yang sesuai [9].

Melalui pendekatan ini, pelaku diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, yang tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu pelaku mengelola emosi, mengatasi stres, serta menyelesaikan masalah sosial yang mendorong mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan begitu, pelaku diharapkan bisa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berubah menjadi individu yang lebih baik, mengurangi kemungkinan mereka kembali melakukan kejahatan.

Penerapan restorative justice di BNN Kabupaten Garut melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) memberikan dampak positif. TAT melakukan asesmen medis, psikologis, dan sosial untuk menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Setelah menjalani rehabilitasi, pelaku dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif, serta lebih mampu menghindari perilaku kriminal di masa depan. Pendekatan ini memberikan solusi yang lebih humanis dan efektif dalam mengatasi masalah narkotika, dengan tujuan mengurangi pengulangan kejahatan di masyarakat (Aipda Irsyana Agusrahadian, S.Ip).

### **Kendala yang Menghambat Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya Restorative justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut**

Tim Asesmen Terpadu (TAT) memegang peran penting dalam penerapan prinsip restorative justice pada kasus narkotika di BNN Kabupaten Garut. TAT bertugas untuk memastikan pelaku mendapatkan rehabilitasi yang tepat melalui asesmen menyeluruh yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial. Berdasarkan hasil asesmen ini, TAT memberikan rekomendasi rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan pelaku dan mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat sebagai individu yang produktif [5].

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi peran TAT. Penegakan hukum, menurut Surjono Soekanto, adalah proses yang mengharmoniskan hubungan antara nilai-nilai hukum dan pandangan sosial yang

---

telah mapan. Proses ini terwujud dalam sikap dan tindakan nyata yang menciptakan kedamaian dalam interaksi social [1]. Dalam konteks ini, penerapan restorative justice pada kasus narkoba juga harus mengedepankan keadilan yang lebih holistik dan tidak hanya berfokus pada hukuman [3].

Dalam penerapan ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor hukum sangat berkaitan dengan kualitas undang-undang yang ada serta bagaimana undang-undang tersebut disusun, disahkan, dan diterapkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar hukum yang mengatur penanganan penyalahgunaan narkoba, termasuk penerapan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi, bukan sekadar pemberian hukuman. Dalam hal ini, Tim Asesmen Terpadu (TAT) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap pelaku mendapatkan penanganan yang tepat, berdasarkan hasil asesmen medis, psikologis, dan sosial yang dilakukan secara menyeluruh.[4]

Dalam kasus narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi dasar hukum yang mengatur penyalahgunaan narkoba, termasuk penerapan restorative justice. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi, bukan sekadar pemberian hukuman. Tim Asesmen Terpadu berperan penting dalam memastikan pelaku mendapatkan penanganan yang tepat berdasarkan asesmen medis, psikologis, dan sosial yang menyeluruh.

Penerapan hukum yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan TAT. Polisi, jaksa, hakim, serta tim asesmen harus bekerja sama untuk memahami tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan keadilan yang memulihkan pelaku narkoba. Melalui asesmen yang dilakukan TAT, pelaku tindak pidana narkoba dapat diberikan rekomendasi rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka [10].

Namun, kendala utama dalam penerapan restorative justice adalah terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Di BNN Kabupaten Garut, fasilitas rehabilitasi yang ada hanya mampu menangani kasus penyalahgunaan narkoba ringan, sementara pecandu berat membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Proses pemindahan pelaku ke pusat rehabilitasi lain sering menghambat kontinuitas perawatan yang diperlukan.


Selain itu, stigma sosial terhadap pelaku narkoba juga menjadi hambatan besar. Banyak masyarakat yang masih memandang pelaku narkoba sebagai individu yang tak dapat diperbaiki dan lebih layak dihukum, daripada diberi kesempatan untuk pulih. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep restorative justice agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan pelaku dapat diterima kembali dengan baik di masyarakat. Faktor budaya juga berperan dalam cara pandang masyarakat terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Berbagai budaya memiliki nilai dan norma yang berbeda

dalam menangani masalah narkoba, yang turut memengaruhi cara masyarakat menerima atau menolak rehabilitasi melalui pendekatan restorative justice [7].

Secara keseluruhan, meskipun penerapan restorative justice melalui Tim Asesmen Terpadu di BNN Kabupaten Garut memiliki potensi besar untuk membantu pemulihan pelaku narkoba, berbagai kendala seperti stigma sosial, keterbatasan anggaran, dan fasilitas rehabilitasi yang belum memadai masih menghambat efektivitas program ini. Diperlukan upaya lebih dalam edukasi masyarakat, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta penguatan sumber daya manusia agar tujuan restorative justice dapat tercapai dengan lebih efektif. Dengan dukungan yang lebih baik dari semua pihak, diharapkan pelaku penyalahgunaan narkoba dapat menjalani rehabilitasi yang lebih baik, pulih secara maksimal, dan kembali menjadi individu yang produktif serta dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

Dokumentasi ini menggambarkan kegiatan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari pendekatan Restorative Justice. Pendekatan ini bertujuan untuk mengalihkan penyalahguna narkoba dari sistem peradilan pidana yang bersifat represif menuju rehabilitasi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam proses asesmen, penyalahguna narkoba menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan psikologis untuk menilai tingkat ketergantungan serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi mereka. Hasil asesmen menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan tindak lanjut yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yaitu pemulihan bagi korban dan pencegahan kejahatan yang lebih luas.



Gambar 1. (a) dan (b) Proses Asesmen Hukum

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana narkoba di Kabupaten Garut sangat penting untuk mendukung rehabilitasi pelaku dan mengurangi pengulangan kejahatan narkoba. Tim Asesmen Terpadu (TAT) memiliki peran vital dalam menilai pelaku dari aspek hukum, medis, dan psikologis untuk menentukan kelayakan rehabilitasi. Meskipun terdapat tantangan seperti stigma sosial dan keterbatasan anggaran, pendekatan ini berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana dan memberikan kontribusi positif bagi pelaku serta masyarakat.

---

Rehabilitasi yang tepat dapat mengurangi dampak buruk narkoba dan menurunkan angka kejahatan narkoba.

Namun, berbagai kendala menghambat efektivitas TAT, termasuk stigma sosial, keterbatasan anggaran, fasilitas rehabilitasi yang kurang memadai, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya edukasi masyarakat, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan penguatan sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan rehabilitasi narkoba yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum," 2004.
- [2] D. Dahlan and M. SH, "Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba." Deepublish, 2017.
- [3] R. H. Hutauruk, "Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum," 2013.
- [4] T. N. Hasan and M. Candra, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba (Victimless Crime)," *PAMPAS J. Crim. Law*, vol. 2, no. 2, pp. 89–103, 2021.
- [5] W. Hariyadi and T. Anindito, "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 2, pp. 377–383, 2021.
- [6] J. H. Lawalata, J. A. S. Titahelu, and J. E. Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyidikan," *TATOHI J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 91–112, 2022.
- [7] L. K. Pananjung and N. N. Akbar, "Peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri (pecandu) di Indonesia," *Recidiv. J. Huk. Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 3, no. 3, pp. 241–247, 2014.
- [8] M. Liebmann, "Restorative Justice: How it Works," *Jessica Kingsley Pub*, 2007.
- [9] H. Arief and N. Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 10, no. 2, pp. 173–190, 2018.
- [10] T. Sri Astutuk and J. Musi Nomor, "Peranan Asesmen Oleh Badan Narkoba Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba," *J. IUS*, vol. x, no. 1, pp. 1–19, 2022.